

PERAN GEGANA KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Darmawan Wiridin, I Gede Arya Arimbawa

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Iksanuddin, Baubau, Indonesia

adilahwawan@gmail.com, arimbawaarya42@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Untuk mengetahui standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Hasil hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran dan Fungsi Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam Penanggulangan Terorisme Tindak pidana teroris pada umumnya dilakukan oleh elemen clandestine (jaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatih secara khusus. Tindakan pengamanan dilakukan kepada anggota tim sebelum melakukan aksi teror. Biasanya mereka dibuat sistem sel sebelum pelaksanaan menghancurkan target. Pengintaian terhadap target sasaran teror dilakukan oleh personal yang bertugas secara khusus sebagai pengintai. Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). UU Terorisme pada saat itu dibentuk karena adanya keperluan yang sangat mendesak yaitu rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia seperti bom Bali I dan bom Marriott, Tahun 2003 telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa Negara.

Kata Kunci: Gegana Brimob, Penanggulangan terorisme

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Gegana Corps Brimob Polri in countering terrorist crimes. To determine the standard operating procedures for countering terrorist crimes by Gegana Corps Brimob Polri This study is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, and a philosophical approach. The results of this study conclude that the Role and Function of the Gegana Detachment of the Brimob Unit in Countering Terrorism Terrorist crimes are generally carried out by clandestine elements (underground networks) that are organized and specially trained. Security measures are carried out on team members before carrying out terrorist acts. Usually they are made into a cell system before carrying out the destruction of targets. Surveillance of terror targets is carried out by personnel who are specifically tasked as scouts. The crime of terrorism is regulated in Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law (Terrorism Law). The Terrorism Law was enacted at the time due to a pressing need, namely a series of bombings in the Republic of Indonesia, such as the Bali bombing and the Marriott bombing in 2003. These incidents had caused widespread public fear, resulting in loss of life and property damage, thus negatively impacting Indonesia's social, economic, and political life, and international relations. These bombings are a common tactic used by terrorists in several countries.

Keywords: Bomb Squad, Brimob, Counter-Terrorism

PENDAHULUAN

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Selain menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen masyarakat antara pro dan

kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah di sepakati berbagai negara¹.

Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat 5 (2) mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya².

Secara lebih spesifik satuan yang secara khusus bertugas mengantisipasi ancaman terorisme adalah Unit Penjinak Bom (Subden 2 Jibom) yang berada di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sultra. Sesuai dengan namanya satuan ini bertugas melakukan penjinakan terhadap ancaman bom

¹ Abdussalam (Raden), "Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi" (Restu Agung, 2009).

² A Romli, "Sistem Peradilan Pidana," *Bandung: Binacipta*, 1996.

yang biasanya digunakan teroris untuk menebarkan teror dan menakut-nakuti masyarakat. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Aksi teror telah menimbulkan rasa takut secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik bagi negara Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Peran Gegana Korps Brimob Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

Tindak pidana teroris pada umumnya dilakukan oleh elemen clandestine (jaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatih secara khusus. Tindakan pengamanan dilakukan kepada anggota tim sebelum melakukan aksi teror. Biasanya mereka dibuat sistem sel sebelum pelaksanaan menghancurkan target. Pengintaian terhadap target sasaran teror dilakukan oleh personal yang bertugas secara khusus sebagai pengintai. Uraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme adalah musuh bersama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama oleh aparat penegak hukum.

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa azas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum yaitu azas tidak berpihak (impartiality), azas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (fairness), azas beracara benar (prosedural due process), azas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan

dan kepentingan sosial (lingkungan), azas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.³

Terorisme di Indonesia bukanlah suatu permasalahan baru, namun telah terjadi sejak lama. Pada era Orde Lama aksi teror mayoritas dilakukan oleh organisasi seperti PRRI/Permesta, PKI, dan DI/TII. Jika dimasa Orde Lama aksi teror didominasi oleh aksi-aksi separatis, di era Orde Baru aksi teror banyak dilakukan oleh gerakan- gerakan Islam radikal, yang muncul pada pertengahan tahun 1970an hingga awal tahun 1980an. Diantaranya teror yang dilakukan oleh Kelompok Haji Ismail Pranoto yang menamakan dirinya sebagai Komando Jihad, Kelompok Hasan Tiro yang menamakan diri sebagai Front Pembebasan Muslim Indonesia, gerakan kelompok yang dipimpin oleh Abdul Qodir Djaelani yang menyatakan dirinya sebagai penganut Pola Perjuangan Revolusioner Islam, teror yang dilakukan oleh kelompok Warman yang juga menamakan dirinya Komando Jihad, dan teror yang dilakukan oleh kelompok Imran yang menamakan dirinya sebagai Dewan Revolusioner Islam Indonesia.

Selain itu aksi terorisme yang terjadi pada era Orde Baru terjadi juga misalnya pada tanggal 28 Maret 1981 yaitu aksi teror atas nama Komando Jihad pimpinan Imran bin Mohammad Zein dengan cara membajak pesawat Garuda 206 dan pada tanggal 21 Januari 1985 yaitu peledakan bom di candi Borobudur." Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mencatat bahwa selama periode 1999 sampai dengan 2002 telah terjadi aksi terorisme sebanyak 185 kasus di Indonesia yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 62 orang dan korban luka berat sebanyak 122 orang.⁷⁵ Angka serangan teroris di Indonesia ini kemudian ternyata semakin meningkat. Data *Institute for Economic and Peace* menyatakan bahwa dari tahun 2002 hingga 2014, Indonesia kehilangan 466 jiwa akibat 226 aksi terorisme.⁷⁶ Ratusan kejadian itu juga membuat 1302 orang luka-luka dan 392 bangunan rusak.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan

³ A Hamzah, "Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana" (Ghalia Indonesia, 1986).

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob).

Penjinak bom yang di singkat Jibom adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Satuan Brimob di seluruh Indonesia. Disebut unit karena setiap pergerakan jibom adalah satu unit yang terdiri dari 10 personel dan dipimpin oleh 53 Kepala unit, dari 10 personel tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. (Maaf disini kami tidak menyampaikan tugas dan tanggung jawab personel untuk menjaga privasi). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob Polri yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) lingkungan Polri terjadi pembentukan dua pasukan di lingkungan Korps Brimob yaitu Pasukan Pelopor (Pas Pelopor) dan Pasukan Gegana (Pas Gegana). Perubahan SOTK juga berdampak pada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antara Korps Brimob Polri dengan Satbrimob Polda pada tingkat tipe A khusus, tipe A dan tipe B. Korbrimob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen).

Danpas Gegana bertugas Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Satuan-satuan dalam lingkungan pasukan Gegana. Meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Dankorbrimob Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, pasukan Gegana menyelenggarakan fungsi sebagai 1). Pelaksanaan Manajemen 49 Perencanaan, Operasional, SDM, Logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, Keuangan dan Tata

Administrasi Urusan dalam lingkungan pasgegana. 2). Penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radio aktif dan perlawanan terror. 3). Pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun intemasional. 4). Pembina fungsi Gegana pada satuan Brimob Polda. Dalam struktur organisasi komandan pasukan Gegana dibantu seksi Perencanaan, Operasional, SDM, Logistik, Provos, TIK, Yanma, Urkeu dan Seksi Taud. Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor.

Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun intemasional. Pasal 19 Ayat 5 (2) mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya

2. Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Oleh Gegana Korps Brimob Polri

Secara umum, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yakni pendekatan hard power (keras) dan soft power (lunak) yang dikombinasikan menjadi sebuah pendekatan yang komprehensif. Meskipun belum ada dokumen strategi resmi yang dikeluarkan oleh BNPT, Ansyad Mbaai ketika menjabat sebagai Kepala BNPT telah sering memaparkan apa yang sering dirujuk sebagai 'strategi penanggulangan terorisme Indonesia.' Salah satu prinsip pokok strategi penanggulangan terorisme Indonesia menurutnya adalah bahwa Pemerintah

Indonesia memperlakukan aksi terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga yang digunakan adalah pendekatan hukum. Penyelenggaraan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai UU⁴.

Tujuan pencegahan ancaman tindak pidana terorisme oleh Gegana Satuan Brimob pada dasarnya adalah mencapai tujuan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat⁵

Dalam kerangka penegakan hukum, ada dua elemen, yakni pendeteksian dan pencegahan sebelum tindak teroris terjadi dan penindakan atau pemrosesan secara hukum setelah tindak teroris terjadi. Pendeteksian dan pencegahan tindak teroris dinyatakan oleh Paul Wilkinson sebagai 'resep rahasia' pertarungan melawan terorisme di negara liberal." Di Indonesia, tugas untuk mendeteksi dan mencegah tindak terorisme bertumpu pada komunitas intelijen Indonesia, terlebih unit intelijen yang berada di bawah Detasemen Khusus (Densus 88). Sebagian besar (75%) aktivitas Densus adalah aktivitas intelijen. Tujuan immediate dari aktivitas intelijen adalah mengumpulkan informasi untuk menggagalkan rencana serangan teroris namun penangkapan dan pemrosesan secara hukum saja tidak akan

⁴ D Sanur, "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional," *Jurnal Politica*, 2016.

⁵ B N Arief, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" (Citra Aditya Bakti, 2001).

cukup untuk menanggulangi bahaya terorisme karena terdapat permasalahan-permasalahan yang bersifat inheren dalam sistem hukum itu sendiri, di antaranya keterbatasan pembuktian pengadilan, pembinaan napi teroris, dan pengawasan setelah napi teroris itu mengakhiri masa penahanannya.

Dua yang terakhir (pembinaan napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasan setelah ia kembali ke masyarakat) adalah titik lemah penanggulangan terorisme melalui jalur hukum di Indonesia sehingga harus diperkuat. Perlu ada reformasi lembaga penahanan secara umum. Sebagian dana kontraterorisme yang didapatkan Indonesia dari kerja sama bilateral harus dialokasikan untuk perbaikan sistem penahanan teroris untuk menurunkan tingkat residivisme. Hanya dengan penerapan kebijakan-kebijakan inilah tahap pertama dari deradikalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni disengagement (secara fisik) dapat diwujudkan. Strategi selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan pascapenahanan. Indonesia belum memiliki program yang sistematis untuk mengawasi terdakwa teroris pasca- dibebaskan karena kekurangan sumber daya, padahal hal ini seharusnya menjadi bagian integral dari penindakan melalui sistem hukum pidana. Ada baiknya jika Indonesia belajar dari Singapura yang memiliki program rehabilitasi yang terintegrasikan ke dalam penindakan teroris melalui strategi hukum pidananya. Secara konseptual, BNPT telah mengenal konsep rehabilitasi dan re-edukasi, namun hingga saat ini penyelenggaraannya tampak masih bersifat ad hoc, bukan sebuah program yang sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu dicarikan dana khusus untuk mengatasi masalah residivisme melalui program parole atau pengawasan pasca-penahanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa aspek hukum penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob diatur dalam Pasal 1 Ayat

- (5) Undang• Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Standar Operasional Prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prosedur penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidas

DAFTAR PUSTAKA

(Raden), Abdussalam. "Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi." Restu Agung, 2009.

Arief, B N. "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan." Citra Aditya Bakti, 2001.

Hamzah, A. "Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana." Ghalia Indonesia, 1986.

Romli, A. "Sistem Peradilan Pidana." *Bandung: Binacipta*, 1996.

Sanur, D. "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional." *Jurnal Politica*, 2016.